



SALINAN

BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 59 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa tugas, fungsi dan tata kerja unsur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 66 Tahun 2008;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan susunan organisasi tata kerja pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ciamis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, maka Peraturan Bupati Ciamis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dicabut dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Ciamis;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
6. Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Ciamis;
7. Kepala Sekretariat yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Ciamis;
8. Pengelolaan Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau Badan atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun Tanda Daftar Usaha;
10. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Bagian Tata Usaha
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program
3. Bidang Pelayanan Perizinan
4. Bidang Pengendalian dan Pengaduan
5. Bidang Penanaman Modal
 - a. Sub Bidang Penanaman Modal
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Promosi
6. Tim Teknis
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1 Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat.

- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena jabatannya adalah sebagai Kepala Badan.
- (4) Kepala Badan mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.
- (5) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian serta menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal.
- (6) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan Penyusunan Program;
 - b. penyelenggaraan administrasi perizinan;
 - c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
 - d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
 - e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
 - f. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal;
 - g. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai Wakil Kepala Badan serta melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan pelayanan administratif yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan tata laksana serta pelayanan administratif kepala satuan organisasi Badan, melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Penanaman Modal serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan program.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan ketatausahaan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - b. pelaksanaan layanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Badan;

- c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
- e. pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan;
- f. penyusunan program kerja badan;
- g. pengumpulan dan pengolahan data bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
- h. penyusunan Program Bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
- i. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi;
- j. penyusunan identifikasi, analisa dan pelaporan Bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
- k. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan perjalanan dinas, pemeliharaan barang inventaris kantor serta penyelenggaraan administrasi pegawai.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, pengetikan, penggandaan kearsipan dan perjalanan dinas;
 - b. pelaksanaan, pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan barang inventaris kantor dan keprotokolan;
 - c. pelaksanaan fasilitas organisasi dan tata laksana;
 - d. pelaksanaan penyusunan rencana formasi, mutasi dan pengembangan karier pegawai;
 - e. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - f. pelaksanaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, pengurusan pembukuan, melakukan verifikasi, perhitungan anggaran serta pembinaan perbendaharaan dan perlengkapan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan perlengkapan;
 - c. pelaksanaan perhitungan anggaran, verifikasi dan fasilitasi perbendaharaan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan keuangan dan perbendaharaan;
 - e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan program, evaluasi serta laporan pembangunan Bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data perizinan dan penanaman modal;
 - b. penyusunan dan perumusan program pelayanan perizinan dan penanaman modal;
 - c. penyusunan rencana anggaran Badan;
 - d. pengkajian dan pengawasan dampak pelaksanaan program pelayanan perizinan dan penanaman modal;
 - e. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan program pembangunan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
 - f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Bidang Pelayanan Perizinan

Pasal 8

- (1) Bidang pelayanan Perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan perumusan kebijakan pelayanan administrasi perizinan;

- b. penyusunan program kerja bidang pelayanan perizinan;
 - c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi proses pelayanan perizinan yang belum menjadi kewenangan badan pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 - e. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
 - f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan perizinan;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan Perizinan dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Bidang Pengendalian dan Pengaduan

Pasal 9

- (1) Bidang Pengendalian dan Pengaduan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Pengendalian dan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pengendalian dan pengaduan perizinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengendalian dan Pengaduan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pengaduan perizinan;
 - b. penyusunan program kerja bidang pengendalian dan pengaduan;
 - c. pelaksanaan koordinasi proses pengendalian dan pengaduan;
 - d. pelaksanaan pelayanan pengaduan dan pengolahan informasi pengaduan;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan;
 - f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dan pengaduan;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Penanaman Modal

Pasal 10

- (1) Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang Penanaman Modal yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, merumuskan dan melaksanakan kebijakan Penanaman Modal.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan pedoman pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan, perencanaan pengembangan penanaman modal;
- b. penyusunan dan penetapan pengembangan pelayanan penanaman modal;
- c. penyusunan program kerja di bidang penanaman modal;
- d. pelaksanaan promosi penanaman modal;
- e. pembinaan, pengembangan dan pengendalian penanaman modal;
- f. pelaksanaan pelayanan penanaman modal;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.
- (2) Kepala Sub Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengembangan kebijakan penanaman modal.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan kebijakan daerah di bidang penanaman modal;
 - b. penyiapan bahan kebijakan pengembangan modal daerah;
 - c. pelaksanaan fasilitas kerjasama dengan dunia usaha dalam bidang penanaman modal skala daerah;
 - d. pelaksanaan pelayanan penanaman modal;
 - e. penyiapan sarana dan prasarana penunjang penanaman modal;
 - f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Promosi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.
- (2) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Promosi mempunyai tugas pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan promosi bidang potensi investasi kepariwisataan, sumber daya alam dan produk daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan promosi penanaman modal di daerah;
 - b. pelaksanaan koordinasi promosi penanaman modal;
 - c. pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal baik di dalam negeri maupun ke luar negeri;
 - d. pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal;

- e. pengkajian dan penelitian terhadap kegiatan promosi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal skala daerah;
- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Tim Teknis

Pasal 13

- (1) Tim Teknis terdiri dari Pejabat Satuan Organisasi Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi, kemampuan dan kewenangan di bidang pelayanan perizinan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Tim Teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dan kepada Kepala Badan yang bersangkutan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Pelayanan Perizinan.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas Badan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagai pelaksana teknis di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang, Sub Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Badan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan badan bertanggungjawab memimpin serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Badan wajib mengikuti petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 17

Dalam hal Kepala Badan berhalangan menjalankan tugas tertentu, Kepala Badan dapat menunjukan pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala Badan beserta Pejabat Struktural dibawahnya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Baperjakat.
- (2) Kepala Badan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan bagi penetapan kebijakan dan/atau Keputusan Bupati dalam bidang kepegawaian dilingkungannya.

- (3) Kepala Badan bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengolahan dan pembinaan kepegawaian di lingkungannya.
- (4) Kepala Badan wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) pegawai di lingkungan Badan setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Badan menyiapkan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan di dalam negeri maupun di luar negeri dengan persetujuan Bupati.

BAB V PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 66 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H.ENGKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2012 NOMOR 59